

Analisis Malpraktik Pemilu: Intergritas Bawaslu dalam menghadapi kampanye terselubung di acara Reuni Akbar 212

Electoral Malpractice Analysis: Bawaslu's Integrity In Facing The Hidden Campaign At The 212 Reunion

Fikri Ardiyansyah* & Valina Singka Subekti

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Indonesia

Diterima: 01 Maret 2021; Direview: 01 Maret 2021; Disetujui: 02 April 2021

*Corresponding Email: fikri.ardiyansyah@ui.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kampanye terselubung yang dilakukan oleh kubu 02 di acara reuni akbar 212, dan tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif analitik yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menganalisa hasil temuan. Hasil penelitian didapatkan bahwa reuni akbar yang dilakukan oleh alumni 212 merupakan bentuk dari kampanye terselubung oleh kubu 02. Hal itu dibuktikan dengan temuan-temuan yang sudah dijelaskan oleh peneliti. Selain itu Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan bentuk dari pelanggaran pemilu dengan adanya keputusan DKPP mengenai sanksi yang diberikan kepada komisioner Bawaslu. Dalam praktiknya di lapangan terjadi kampanye terselubung yang dilakukan oleh pihak 02 di acara reuni akbar. Hal itu dibuktikan dengan adanya hastag ganti presiden dan lagu atau yel yang menyudutkan pihak 01. Dalam tipologi ketiga dijelaskan bahwa penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan profesional. Hal ini berbeda dengan temuan dilapangan dimana adanya keputusan yang dibuat oleh salah satu komisioner secara sepihak tanpa adanya investigasi dan rapat pleno terlebih dahulu dan hanya bersumber dari tayangan televisi. Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber, dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa reuni akbar yang dilakukan oleh alumni 212 merupakan bentuk dari kampanye terselubung yang dilakukan oleh kubu 02. Selain itu Bawaslu terbukti melakukan pelanggaran etika dengan diterbitkannya putusan DKPP mengenai pelanggaran kode etik yang diterima oleh Bawaslu DKI dan Bawaslu RI dengan melakukan pengambilan keputusan secara sepihak sehingga tidak netral dan profesional.

Kata Kunci: Bawaslu; Reuni Akbar 212; Kampanye terselubung; Pelanggaran Etika

Abstract

This paper aims to examine the hidden campaigns carried out by camp 02 at the 212 grand reunion event, and the actions taken by Bawaslu as election organizer. This study uses analytic qualitative research, namely research that has the aim of analyzing the findings. The results showed that the grand reunion carried out by 212 alumni was a form of covert campaign by camp 02. This was evidenced by the findings explained by the researchers. In addition, the actions taken by Bawaslu were a form of election violations with the DKPP decision regarding the sanctions given to Bawaslu commissioners. In practice, in the field there was a hidden campaign carried out by party 02 at the grand reunion. This is evidenced by the existence of hashtags to replace the president and songs or yells that cornered parties 01. In the third typology it is explained that the election organizer must be neutral and professional. This is different from the findings in the field where a decision was made by one of the commissioners unilaterally without any prior investigation and plenary meeting and only came from television broadcasts. The data were collected through in-depth interviews with sources, and were analyzed qualitatively. This study concluded that the grand reunion carried out by 212 alumni was a form of covert campaign carried out by camp 02. In addition, Bawaslu was proven to have violated ethics by issuing a DKPP decision regarding violations of the code of ethics accepted by DKI Bawaslu and Bawaslu RI by making decisions one-sided so that it is not neutral and professional.

Keywords: Bawaslu; The 212 Reunion; Covert Campaign; Election Ethics Violation

How to Cite: Ardiyansyah, F., & Subekti, V.S., (2021). Analisis Malpraktik Pemilu: Intergritas Bawaslu dalam menghadapi kampanye terselubung di acara Reuni Akbar 212. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(1): 106-113



PENDAHULUAN

Aksi 212 merupakan sebuah aksi lanjutan pada tahun sebelumnya sebagai bentuk protes masyarakat dalam menuntut dipenjarakannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus penistaan agama yang dilakukan pada pertemuan dengan para warga di kepulauan seribu pada tanggal 27 September 2016 lalu. Aksi ini diadakan setiap tahunnya yang pertama perayaan ini diadakan pada tanggal 2 Desember 2017 dan yang kedua diadakan pada tanggal 2 Desember 2018. Awal mula permasalahan terjadi pada reuni akbar 212 yang dilakukan pada 2 Desember 2018. Pada acara tersebut dihadiri oleh Calon presiden Nomor Urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan elit politik yang mendukung 02. Namun disisi lain tidak mengundang calon presiden 01 yaitu Jokowi yang merupakan alumni 212 yang hadir pada 2 Desember 2016.

Hal ini yang menyebabkan banyak pihak menilai bahwa dalam acara tersebut hanya menguntungkan salah satu paslon saja yaitu Prabowo Subianto. Ditambah lagi dengan adanya pemutaran rekaman Habib Riziq yang menyerukan "2019 ganti presiden" merupakan momen yang paling menguntungkan bagi Prabowo Subianto karena dengan cara tersebut bisa meningkatkan elektabilitas dirinya menjelang pemilu 2019. Selain itu ada juga pemutaran lagu "astagfirullah punya presiden si raja bohong" yang menyudutkan 01 yang masih menjabat sebagai presiden RI pada saat itu. Ditambah lagi dengan adanya foto dan video warga yang mengacungkan tangan "simbol 2 jari" dan teriakan "2019 Ganti Presiden" semakin menguatkan bahwa adanya kampanye terselubung di acara reuni akbar 212 tersebut. Dikarenakan berdasarkan putusan DKPP No.319 tahun 2018 menyatakan bahwa Sebagian panitia penyelenggara dan peserta yang hadir dalam reuni 212 merupakan anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi yang menguatkan dugaan bahwa adanya kampanye terselubung. (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/pkb-acara-reuni-212-kampanye-terselubung-prabowo> diakses 8 Februari 2021).

Dengan melihat permasalahan di atas bahwa adanya tindakan yang mengarahkan pemilih untuk mendukung salah satu paslon yang menurut Birch (2011) merupakan bagian dari Malpraktik Pemilu sehingga menarik perhatian penulis. Selain itu kehadiran Komisioner Bawaslu DKI Jakarta di acara tersebut merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti, karena langsung menyampaikan tidak adanya pelanggaran di acara tersebut tanpa adanya rapat atau koordinasi dengan anggota lain. Hal itu disampaikan oleh Bawaslu RI yaitu ibu Ratna Dewi Petalolo bahwa "saya juga tadi memantau dari televisi. Hasil pantauan saya, saya tidak menemukan adanya unsur kampanye. Karena Prabowo yang diberikan kesempatan untuk berpidato juga tidak menyampaikan hal yang berkaitan kampanye". Namun yang terjadi di lapangan berbeda bahwa adanya seruan ganti presiden dan simbol-simbol 02 yang menyatakan dukungannya terhadap kandidat tertentu harus menjadi perhatian khusus. Hal itu dikarenakan apabila tidak ditindak dengan serius maka asas netralitas yang dimiliki oleh Bawaslu akan luntur dan kurang dipercaya publik karena tanpa melihat bukti di lapangan langsung memutuskan tidak ada pelanggaran pemilu disana. Selain itu dengan adanya pernyataan dari komisioner Bawaslu menutup ruang bagi masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu karena sudah di bantah langsung oleh Komisioner Bawaslu (<https://news.detik.com/berita/d-4326921/anggota-bawaslu-saya-pantau-dari-tv-tak-ada-kampanye-di-reuni-212> diakses 08 Februari 2021).

Dengan Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu terkait penyataannya tersebut, Abdul Fakhridz selaku masyarakat sipil melaporkan Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Bapak Puadi dan Ibu Ratna Dewi Pettalolo ke DKPP RI karena telah melanggar etika penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 9 huruf b, juncto Pasal 12, huruf a dan d juncto Pasal 13 huruf c juncto Pasal 16 huruf a dan c (DKPP.go.id). Dalam melihat permasalahan ini tidak terlepas dari studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya salah satunya ialah Susanto (2017) dalam penelitian ini membahas mengenai adanya pengaruh beban pekerjaan yang terlalu berat di penyelenggara pemilu yaitu KPPS yang mengakibatkan integritas penyelenggara berkurang, karena beban pekerjaan tidak sesuai dengan pemasukan yang mereka terima sehingga mereka melakukan money politik. Selanjutnya pada tulisan Dinati (2018) ia menyatakan bahwa selain adanya faktor kekurangan masukan bagi penyelenggara pemilu ternyata ada tekanan dari pejabat



publik yang ikut berpengaruh netralitas penyelenggara. Hal itu terlihat di kabupaten Badung dimana penyelenggara pemilu yang mendapatkan tekanan dari pejabat publik untuk memenangkan paslon apabila permintaan itu ditolak maka oknum tersebut akan mengancam fasilitas daerah yang diterima oleh KPU daerah akan ditarik. Pada penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Istikharah (2016) menyatakan bahwa Tindakan yang pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak mungkin melakukan kegiatan itu sendirian karena melibatkan banyak orang. Hal ini terjadi di kabupaten Sijunjung dimana adanya kegiatan manipulasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu mulai dari tingkat KPPS hingga komisioner. Selanjutnya pada tulisan Prabowo (2015) kegiatan malpraktik pemilu terjadi di berbagai tahapan salah satunya dalam proses verifikasi peserta pemilu. Kasus ini terjadi di kabupaten Hastinapura dimana terjadi malpraktik pemilu dengan meloloskan calon peserta eks narapidana yang berketetapan hukum 5 tahun. Terakhir pada tulisan Karim (2017) bahwa terjadi pelanggaran pada pemilu 2015 di kabupaten Halmahera dimana adanya money politik di KPU daerah yang melibatkan paslon dengan memberikan sejumlah uang. Dengan adanya studi terdahulu yang sudah dijelaskan oleh penulis, disini terlihat belum adanya studi yang membahas mengenai malpraktik pemilu yang terjadi di penyelenggara pemilu di tingkat pusat khususnya pada tahapan kampanye. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan ruang untuk mengisi gap yang kosong pada penelitian sebelumnya.

Tujuan Penelitian ini agar mengetahui dan menganalisis penyebab Bawaslu mengeluarkan keputusan tidak adanya pelanggaran di acara reuni akbar 212. Padahal yang terjadi di lapangan banyak terjadi pelanggaran seperti adanya pemutaran lagu-lagu yang menyudutkan 01. Selain itu ada juga warga reuni akbar 212 yang mengacungkan tangan simbol 2 jari dan teriakan 2019 Ganti Presiden. Hal ini menguatkan adanya Tindakan kampanye terselubung di acara reuni akbar 212. Dengan adanya permasalahan ini, penulis berusaha menganalisa keputusan Bawaslu mengenai integritas yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu. Hal ini dikarenakan dalam membuat keputusan Bawaslu harus melalui rapat pleno terlebih dahulu sebelum memutuskan dan disampaikan ke public. Oleh sebab itu Bawaslu melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Pada penelitian terdahulu dari Taufik (2020) bahwa pelanggaran kode etik yang dialami oleh penyelenggara pemilu sangatlah banyak khusus yang berkaitan dengan kampanye. Selanjutnya penelitian dari Sugihariyadi (2015) bahwa terjadi pelanggaran terhadap penyelenggara pemilu disebabkan adanya tekanan dari partai politik. Pendapat itu juga didukung oleh Nugroho (2017) yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu harus mampu bersikap netral dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan agar tidak terjadi pelanggaran kode etik. Pada tulisan Sardini (2014) menjelaskan bahwa pelanggaran pemilu bisa menyebabkan kepercayaan publik berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas pemilu. Selanjutnya pada tulisan Pratitaswari (2020) fenomena malpraktik pemilu sudah banyak terjadi di Indonesia khususnya yang melibatkan penyelenggara pemilu. Hal itu dibuktikan dengan adanya broker politik pada penyelenggara pemilu. Dimana penyelenggara pemilu ikut terlibat dalam memenangkan pasangan paslon.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu meliputi banyak faktor salah satunya adanya tekanan dari partai politik besar di daerah tersebut. Untuk membahas penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Integritas Penyelenggara pemilu, yang mana pendek atan ini lahir sebagai kritik dari persoalan yang sering dialami di penyelenggara pemilu salah satunya berkaitan dengan integritas. Selanjutnya penulis juga menambahkan konsep Malpraktik Pemilu yang dikeluarkan oleh Sarah Birch dengan mengklasifikasi kasus pada penelitian ini melalui tiga tipologi. Hal ini yang membuat penulis tertarik dengan topik integritas penyelenggara pemilu, karena pemilu yang baik akan tercipta apabila adanya integritas yang ditinggi dimiliki oleh para penyelenggara pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif analitik yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menganalisa hasil temuan. Stoker (2002), menguraikan bahwa metode penelitian kualitatif menghasilkan data analitik berupa lisan dan tulisan dari sumber yang diamati. Fokus

penelitian ini adalah mengkaji mengenai kampanye terselubung yang dilakukan oleh kubu 02 di acara reuni akbar 212. Selain itu peneliti berusaha untuk menganalisa tindakan yang dilakukan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.

Informan yang dijadikan sebagai sumber data adalah Penyelenggara Pemilu, Masyarakat dan Reuni Akbar 212 yang dinilai mengetahui, memahami dan menguasai hal yang berkaitan dengan keputusan Bawaslu tidak adanya pelanggaran di acara Reuni Akbar 212 serta melakukan analisa integritas yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu dalam menjalankan tugas sudah sesuai atau terjadi malpraktik dalam prosesnya.

Dalam memperoleh data, maka peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu bahwa wawancara disebut tidak berstruktur maksudnya pewawancara tidak memasuki situasi wawancara dengan urutan pertanyaan yang terencana, dengan kata lain mengalir begitu saja (Bungin, 2005). Hal ini dikarenakan situasi di lokasi penelitian terkait dengan informan, karena informan yang sebagian besar masyarakat umum dengan waktu kerja yang berat, sehingga saat diwawancarai, informan memberikan informasi dengan bercerita cepat, kemudian kembali ke pekerjaannya. Selanjutnya terkait Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam Masyhuri dan Zainuddin (2013), penelitian ini dikategorikan dengan sebagai penelitian studi kasus dengan menjelaskan fenomena satu kasus kemudian dilakukan analisis secara mendalam untuk menjelaskan aspek teoritis. Selain itu dalam penelitian ini berusaha untuk melakukan reduksi data, dan menarik kesimpulan. Data mentah yang diperoleh dari informan, kemudian dipilah sesuai dengan topik penelitian, untuk kemudian diambil kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampanye Terselubung Yang Dilakukan Oleh Kubu 02 Di Acara Reuni Akbar 212

Di Indonesia terdapat dua lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu yang diberika kewenangan oleh konstitusi sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan pemilu dan melakukan pengawasan pemilu. (Surbakti, 2014) Dalam kasus reuni akbar 212 telah terjadi kampanye terselubung yang dilakukan oleh simpatisan atau pendukung kubu 02 dengan mengacungkan 2 jari dan berteriak ganti presiden di acara tersebut yang merupakan sesuatu yang terlarang dalam masa pemilu. Hal itu dikarenakan salah satu anggota dari simpatisan itu merupakan salah satu ketua persaudaraan Alumni 212 yaitu Slamet Ma'arif yang merupakan wakil ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Selain itu di acara tersebut Rizieq Shihab juga berpidato bahwa "Kami nyatakan tanpa sedikit pun keraguan bahwasannya haram kita memilih capres dan caleg partai-partai pendukung penista agama". Dalam hal ini terlihat dari pidato beliau terlihat menyudutkan salah satu paslon yaitu PDIP.

Walaupun secara aturan tidak adanya yang melanggar Rizieq berkomentar mengenai itu, namun dia perlu mengetahui bahwa tahun 2019 merupakan masa pemilu dan tidak boleh menyudutkan salah satu paslon. Seharusnya kalau alumni 212 benar tidak berniat untuk melakukan kampanye terselubung seharusnya pihak panitia yang salah satunya merupakan tim pemenangan kubu 02 harus mampu menahan Rizieq Shihab berkomentar demikian karena dapat menyebabkan kegaduhan. Maka banyak pengamat yang menyatakan bahwa Tindakan itu disegaja untuk mempengaruhi pikiran masyarakat agar memilih 02. Hal itu diungkapkan oleh Boni Hargens yang menyatakan bahwa "reuni 212 yang diselenggarakan pada 2 desember 2018 lalu penuh dengan muatan politis" ia juga menyebutkan bahwa kehadiran capres nomor urut dua Prabowo Subianto dan elit-elit politik partai oposisi pemerintah, nyanyian dan bendera "2019 ganti presiden" hingga amanat perjuangan yang disampaikan Rizieq Shihab dalam rekam audio merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam pemilu karena dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih. (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/pkb-acara-reuni-212-kampanye-terselubung-prabowo>)

Dengan adanya Tindakan yang dilakukan oleh kubu BPN dapat dikatakan melanggar aturan kampanye yaitu UU no UU No.7 tahun 2017 yang berbunyi capres dan caleg hanya boleh menggelar kampanye terbatas di ruang tertutup dan tidak melebihi 3.000 orang. Namun pihak BPN yang diwakilkan oleh Fadli Zon menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran pemilu di acara tersebut.



Namun faktanya berbeda kalau memang tidak ada kampanye yang dilakukan secara tersembunyi seharusnya pihak BPN mengundang kubu 01 yang merupakan juga alumni dari 212. Dengan adanya Tindakan yang dilakukan oleh pihak reuni akbar menandakan bahwa ada agenda tersembunyi, karena kita tahu bahwa salah satu panitia reuni akbar merupakan timses pemenang kubu 02 yaitu slamet ma'rif. Berlandaskan hal tersebut peneliti mengungkapkan bahwa

Tindakan Yang Dilakukan Oleh Bawaslu Sebagai Penyelenggara Pemilu

Dalam kasus yang terjadi di acara Reuni Akbar, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu terbukti melanggar kode etik dengan memutuskan bahwa acara reuni akbar tidak ada pelanggaran disana hanya melihat dari televisi. Hal ini dikarenakan framing yang dilakukan oleh televisi berbeda-beda tergantung kecenderungan TV tersebut berpihak kemana. Seharusnya Bawaslu tidak langsung memutuskan bahwa Tidak adanya pelanggaran di acara reuni akbar 212 karena dianggap sebagai malpraktik pemilu. Bila kita tinjau menggunakan Menurut Rafael Lopez Pintor malpraktik pemilu didefinisikan sebagai tindakan pelanggaran terhadap integritas pemilu, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik legal maupun ilegal. Pintor juga mengatakan bahwa kecurangan Pemilu adalah bentuk malpraktik pemilu yang paling serius, karena dilakukan dengan melanggar prosedur dan merubah hasil pemilu, baik oleh penyelenggara pemilu, pejabat pemerintah dan partai politik serta caleg/tim sukses.

Pandangan lain dikemukakan oleh Chad dan Erica (2012) yang mengkategorikan antara sifat dan aktor pemilu. Malpraktik pemilu adalah pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu yang bersifat tidak sadar, atau tidak sengaja, seperti lalai, ceroboh, tidak teliti, kekurangan sumber daya, atau ketidakmampuan dari pihak penyelenggara dan pelaksana pemilu. Sementara pelanggaran yang secara sadar atau sengaja dilakukan partai dan aparatnya, kandidat dan staf yang membantu dalam pemilu, ataupun penyelenggara dan pelaksana pemilu dimasukkan ke dalam konsep baru yang disebut electoral fraud.

Dari penjelasan beberapa ahli tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa malpraktik pemilu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (penyelenggara tetap maupun sementara), peserta pemilu (termasuk tim sukses dan caleg), pejabat pemerintah (termasuk ASN), maupun pemilih baik sengaja ataupun tidak, merekayasa/memanipulasi atau karena kelalaian/kecorobohan terhadap proses dan hasil pemilu (integritas pemilu). Manipulasi pemilihan terdiri atas 2 tipe, yaitu mencegah warga yang berhak memilih untuk memberikan suara secara bebas (bahkan ada kalanya mencegah warga untuk memilih) serta dapat pula terjadi dalam bentuk mengubah hasil pemungutan dan penghitungan suara. Akan tetapi tujuan manipulasi pemilihan ini hanya satu, yaitu memenangkan suatu parpol/calon tertentu dan/atau mencegah suatu parpol/calon memenangkan pemilihan.

Dengan mengacu pada kategorisasi pelanggaran pemilu yang ditawarkan oleh Sarah Birch, (Surbakti 2014) merinci jenis pelanggaran pada setiap kategori penyimpangan Pemilu, sebagai berikut :

Tipologi pertama, manipulasi kerangka hukum Pemilu (manipulation of election legal framework). Bentuk dari pelanggaran ini adalah:

- *Mal apportionment* dalam alokasi kursi DPR kepada provinsi/negara bagian;
- *Garry mandering* dalam proses pembentukan daerah pemilihan;
- Manipulasi demografi dalam pembentukan daerah pemilihan;
- Manipulasi atas kriteria eligibilitas pemilih, eligibilitas peserta pemilu, atau eligibilitas seorang calon;
- Manipulasi terhadap peraturan yang mengatur kampanye pemilu;
- Manipulasi terhadap dasar hukum proses pemungutan dan penghitungan suara;
- Manipulasi terhadap formula konversi suara pemilih menjadi kursi.

Tipologi kedua, manipulasi pilihan pemilih (*manipulation of voter choice*), bentuk dari pelanggaranannya adalah:

- Penyalahgunaan sumber daya negara untuk kampanye, seperti: (a) manipulasi fiskal sebelum Pemilu (*pre-election fiscal manipulation*); (b) Manipulation Pemilu melalui komposisi

pengeluaran negara (*electoral manipulation via expenditure composition*); (c) manipulasi pemilu melalui alokasi anggaran kepada pemilih pendukung (*manipulation of election via voter friendly spending*); dan (d) penggunaan anggaran publikasi dinas untuk publikasi pribadi (*misuse of official publication budget for personal publication*).

- Jual beli suara atau intimidasi atau ancaman terhadap pemilih karena tidak bersedia disuap (*undue influence: vote buying or voter coercion/intimidation*);
- Mengkritik rekam jejak lawan tanpa bukti pendukung atau memuji rekam jejak diri atau calon yang didukung tetapi tanpa bukti pendukung (*black campaign dan black arts*);
- Kekerasan Pemilu terhadap (*electoral violence against*): (a) partai, calon, saksi partai, kantor partai, tim sukses, alat peraga kampanye partai; (b) pemilih; (c) penyelenggara Pemilu dan panitia pemilihan: KPU, KPU provinsi, KPU kab/kota, PPK, PPS dan KPPS, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kab/kota, Panwas kecamatan, dan pengawas Pemilu lapangan; kantor; dan TPS; (d) organisasi masyarakat sipil: wartawan, pemantau Pemilu, lembaga survei, dan sebagainya.
- Pelanggaran terhadap ketentuan tentang dana kampanye Pemilu (*violation against campaign finance regulation*);
- Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur iklan kampanye Pemilu (*violation against regulation on campaign advertisement*).

Tipologi ketiga, manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan pelaporan hasil Pemilu (*manipulation of electoral administration*). Bentuk pelanggaran adalah:

- Penyelenggara Pemilu dan panitia pelaksana Pemilu yang tidak independen dan tidak profesional;
- Manipulasi pendaftaran pemilih;
- Kegagalan menjamin pengaturan pemungutan suara yang nyaman dan aman (*the failure to provide adequate polling arrangement*);
- Kegagalan menjamin pengaturan pemungutan suara yang melayani semua kelompok pemilih tanpa kecuali (*the failure to provide equitable polling arrangement*);
- Manipulasi pemungutan suara (proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan asas-asas Pemilu), seperti tidak adil (*personation, double voting*), tidak langsung (*illegal proxy*), tidak rahasia (*open voting, family voting*), dan yang tidak sesuai prinsip Pemilu berintegritas seperti tidak transparan (kotak suara dan isi kotak suara tidak dibuka dan dihitung secara terbuka di depan saksi dan pemilih), dan tidak akuntabel (pertanyaan dan keberatan dari saksi tidak direspon secara memuaskan, pertanyaan dan keberatan saksi tidak dijawab oleh pelaksana);
- Manipulasi proses penghitungan suara: (a) penghitungan suara (pembacaan, pencatatan, dan penghitungan) dilakukan secara tidak transparan (suara yang tidak jelas, tidak bisa dibaca, dan tanpa penerangan yang memadai); (b) penerapan kriteria surat suara sah dan tidak sah secara tidak konsisten; (c) salah hitung secara tidak sengaja atau dengan sengaja (penambahan suara partai/calon dengan atau tanpa mengurangi suara partai/calon lain); (d) pertanyaan atau keberatan saksi tentang proses penghitungan suara tidak direspon secara memadai oleh panitia pelaksana; (e) salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi Partai yang hadir; (f) salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tidak ditempelkan di kantor desa/kelurahan atau di tempat yang dapat dilihat umum.
- Hambatan terhadap akses pemantau pemilu: proses akreditasi yang lambat, pemantau mengalami kesulitan mendapatkan informasi dari penyelenggara Pemilu, pemantau tidak diberi kesempatan memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan lainnya;
- *Maladministration* dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu, seperti pengaduan direspon secara lambat, proses penyelesaian sengketa yang tidak tepat waktu.

Malpraktik Pemilu pada penelitian ini menjelaskan adanya tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu melanggar ketentuan yang ada dalam UU Pemilu.

Dalam hal ini terjadi di DKI Jakarta yaitu kasus adanya kampanye terselubung di acara reuni akbar 212. Hal itu dibuktikan dengan adanya pemutaran lagu “astagfirullah punya presiden si raja bohong” yang menyudutkan 01 yang masih menjabat sebagai presiden RI pada saat itu. Ditambah lagi dengan adanya foto dan video warga yang mengacungkan tangan “simbol 2 jari” dan teriakan “2019 Ganti Presiden” semakin menguatkan bahwa adanya kampanye terselubung di acara reuni akbar 212 tersebut.

Namun faktanya berbeda dengan Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu yang menyatakan bahwa acara tersebut tidak melanggar aturan pemilu tanpa melalui proses analisa mendalam. Melihat kasus tersebut peneliti mempunyai hipotesa sementara bahwa adanya Malpraktik yang dilakukan oleh Bawaslu terkait kasus reuni akbar 212 di DKI Jakarta.

Dalam melihat permasalahan ini penulis berusaha membedah permasalahan ini melalui konsep malpraktik Pemilu. Dimana dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa ada 3 tipologi dalam mengidentifikasi kasus pelanggaran pemilu. Dalam hal ini kasus yang peneliti angkat termasuk tipe tipologi ketiga dimana adanya penyelenggara yang terlibat dalam malpraktik pemilu tersebut. Hal ini dikarenakan penyelenggara pemilu harus memiliki sikap netral dan tidak memihak terhadap salah satu paslon. Namun faktanya yang terjadi dilapangan Bawaslu cenderung menguntungkan salah satu pihak. Itu dikarenakan pihak penyelenggara tidak menganalisa dan menelusuri bukti yang ada karena ada laporan dari masyarakat panitia alumni reuni akbar 212 merupakan tim sukses Prabowo – Sandi.

Oleh karena itu, pihak DKPP mengeluarkan putusan bahwa Bawaslu bersalah dalam mengeluarkan keputusan. hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu tanpa adanya sidang pleno atau rapat dengan anggota. Itu dikarenakan apabila hanya melihat pemberitaan hanya melewati media televisi karena media saat itu sudah sangat politis sehingga bisa diambil dari kepentingan siapa yang ingin diperlihatkan.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh pihak reuni akbar 212 dengan cara melakukan hastag “ganti presiden” lalu pemutaran lagu yang menyudutkan pihak 01 menjadikan bukti bahwa telah terjadi kampanye terselubung yang dilakukan oleh kubu BPN. Dengan adanya hal tersebut menjadikan pihak 02 dikatakan telah melanggar aturan kampanye di UU No.7 tahun 2017 yang berbunyi capres dan caleg hanya boleh menggelar kampanye terbatas di ruang tertutup dan tidak melebihi 3.000 orang. Dengan melihat kejadian yang terjadi di atas yaitu adanya kampanye terselubung seharusnya pihak penyelenggara pemilu mampu memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pihak 02. Namun pihak penyelenggara pemilu menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak 02 tidak melanggar aturan kampanye itu diungkapkan oleh Ibu Dewi Pettalolo dengan hasil pengamatan dari televisi. Hal ini yang menyebabkan terjadinya malpraktik pemilu yang terjadi di DKI Jakarta merupakan bentuk dari kurangnya integritas penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu dalam melihat permasalahan. Seharusnya pihak Bawaslu melakukan kajian mendalam dan melakukan sidang pleno terlebih dahulu sebelum memutuskan ke publik sehingga tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Hal itu perlu dilakukan karena di dalam peraturan DKPP sudah dijelaskan bahwa seorang penyelenggara pemilu harus mampu bersikap netral tidak memihak ke salah satu paslon. Dalam hal ini Bawaslu terkesan hanya menguntungkan salah satu paslon dengan melakukan pengambilan keputusan secara sepihak tanpa adanya melalui rapat pleno yang secara undang-undang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brich, S, (2011). Electoral Malpractice, Oxford: Oxford University Press
Bungin, B, (2014). Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologi Kearah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
Detik.com (02 Desember 2018), Anggota Bawaslu saya pantau dari tv taka da kampanye di reuni 212 <https://news.detik.com/berita/d-4326921/anggota-bawaslu-saya-pantau-dari-tv-tak-ada-kampanye-di-reuni-212> diakses 8 Februari 2021

- Hidayat, S.N., (2014), Studi Perbandingan Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013, Jurnal ilmiah Ilmu Pemerintahan UNDIP, 1(1): 59-69.
- Hilda, D.F., (2018) Malpraktik Pemilu Pada Pileg 2014 Di Kabupaten Badung Studi Kasus Tentang Mobilisasi Pemilih Pengguna KTP, Jurnal Politik Universitas Airlangga. 3(5): 56-65
- Idntimes (02 desember 2018) "PKB acara reuni 212 kampanye terselubung Prabowo" <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/pkb-acara-reuni-212-kampanye-terselubung-prabowo> diakses 8 Februari 2021
- Istikharah, I. (2019). Integritas Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah: Studi Terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Karim, M.Z.A., Wance, M., dan Thaib, J., (2017), Integritas KPU Kabupaten Halmahera Selatan Terhadap Pelaksanaan Pilkada Tahun 2015, Jurnal Kawasa, VII (4): 56-65.
- Kompas.com (05 Desember 2018) "dua komisioner Bawaslu dilaporkan ke dkpp terkait komentar reuni 212" <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/05/18403801/dua-komisioner-bawaslu-dilaporkan-ke-dkpp-terkait-komentar-reuni-212> diakses 08 Februari 2021
- Kris, N., (2017), Integritas Penyelenggara Pemilu: Refleksi Pilkada Serentak 2015 di Jatim, Jurnal bawaslu, 3(3): 437-452
- Masyhuri dan Zainuddin, M. (2013). Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif, Bandung: PT Refika Aditama.
- Mohammad, T., (2020), Politik Lokal: Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Putusan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Kalimantan Timur Tahun 2018-2020, Jurnal Paradigma, 9 (2); 109-119
- Prabowo, G. W. (2017). Integritas Pemilu: Studi Tentang Proses Verifikasi Peserta Pemilu Di Kabupaten Hastinapura Pada Pemilu Legislatif 2014 (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Pratitaswari, A., & Wardani, S. B. E. Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), 217-228.
- Solihah, R., (2018), Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1): 1-9.
- Sugihariyadi, M., dan Raharjo, J., (2015) Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi dan Kompetensi Kepemiluan, Jurnal ADDIN, 9(1); 107-115
- Susanto, A., (2017) Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu, Jurnal Politik Indonesia, 2(1), 9-19
- Vickery, C., dan Shein, E., (2012). Assessing Electoral Froud in New Democracies: Refining the Vocabulary, Washington: IFES

